

LA P O R A N K I N E R J A I N S T A N S I
P E M E R I N T A H (L K I P)



B I R O B I N A P E R E K O N O M I A N
T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 8

S E K R E T A R I A T D A E R A H
P E M E R I N T A H P R O V I N S I
B A N T E N

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.W b

Puji dan Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada awal tahun anggaran 2018, Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten tahun 2018.

Sebagaimana diketahui bahwa Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, mengamanatkan akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Pengejawantahan pertanggungjawaban dan akuntabilitas tersebut inilah yang kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP Biro Bina Perekonomian setda Provinsi Banten tahun 2018 ini merupakan LKIP tahun keempat dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Banten lima tahunan (2017-2022) sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 telah diselenggarakan sebagaimana mestinya. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya merupakan hal yang wajar, namun dengan upaya serius dan niat yang tulus, pada akhirnya kami dapat mengatasi kendala tersebut.

Akhirnya, kami menyadari bahwa apa yang telah kami hasilkan dan laporkan mungkin belum maksimal, namun apa yang telah diupayakan Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten merupakan hal yang optimal. Oleh karenanya, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh aparat Biro Bina Perekonomian atas dukungannya sehingga pelaksanaan tugas pokok dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Daerah "Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten menuju tata kelola pemerintahan yang baik" dapat terlaksana dengan baik.

Wassalamu'alaikum Wr.W b

Serang, 2018

Plt. KEPALA BIRO BINA
PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI BANTEN



Dr. MAHDANI, ST, M.Si, MM

PEMBINA TKI (IV.B)

NIP. 19690219 200112 1 001

BA B I

P E N D A H U L U A N

Akuntabilitas merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang dapat didefinisikan sebagai bentuk perwujudan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.

Pertanggungjawaban pemerintah yang diharapkan bukanlah hanya formalitas belaka, namun lebih pada perwujudan semangat pemerintah untuk bersikap transparan dengan mengungkapkan pelaksanaan kepercayaan yang telah diterimanya. Bentuk formal memang diperlukan, akan tetapi semangat untuk menjadi pihak menjadi pihak yang penuh tanggungjawab tentunya lebih diharapkan oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah satu jawaban untuk pertanggungjawaban yang demikian. Akuntabilitas timbul karena adanya kekuasaan yang berupa kepercayaan yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada. dari pengertian di atas tersirat bahwa pihak yang diberikan amanah harus memberikan pertanggungjawaban atau tugas yang telah dipercayakan kepadanya dengan mengungkapkan segala sesuatu yang dilakukan, dilihat, dirasakan baik yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan. Dalam ini penerima amanah harus dapat dan berani mengungkapkan dalam laporannya semua keberhasilan maupun kegagalan

yang terjadi dalam kaitannya dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Provinsi Banten yang beribukota di Serang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, dengan wilayah meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang serta Kota Tangerang Selatan melalui pemekaran daerah menjadi bagian wilayah Provinsi Banten. Sebagai provinsi baru, menuntut pembenahan hampir pada semua aspek strategis pemerintahan untuk mensukseskan otonomi daerah.

Dengan otonomi daerah tersebut timbul paradigma baru yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan lebih demokratis, maka azas "dekonsentrasi" hanya diselenggarakan di daerah provinsi, di bawah daerah (kabupaten/kota) hanya mengenal azas "desentralisasi", sehingga fungsi-fungsi dekonsentrasi dan pemerintahan umum berubah menjadi fungsi-fungsi desentralisasi. Dengan kata lain adanya pembagian kewenangan dan pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah efisien, efektif, ekonomis dan demokratis.

Dengan demikian pemerintah daerah akan lebih banyak memegang kendali pembangunan di daerahnya. Akibatnya konsep desentralisasi akan segera terwujud dan mekanisme pembangunan akan berubah menjadi *bottom up policy*, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai instansi pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2018 sebagai upaya pengendalian agar kegiatan yang dilakukan tetap terarah kepada tujuan akhir yang akan dicapai. Selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO BINA PEREKONOMIAN

a. Kedudukan

Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pembangunan dan Perekonomian.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dan Perekonomian pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang sarana perekonomian, industri jasa ketenagakerjaan dan transmigrasi serta produksi daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Biro Bina Perekonomian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam ;

- b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang produksi, penanaman modal dan BUMD, lingkungan hidup dan kehutanan, sarana perekonomian, industri jasa dan ketenagakerjaan dan pengembangan teknologi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang produksi, penanaman modal dan BUMD, lingkungan hidup dan kehutanan serta sarana perekonomian dan pengembangan teknologi; Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang infrastruktur dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Susunan Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten susunan organisasi Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

- a) Bagian Bina Sarana Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi;
 - 3. Sub Bagian Tata Usaha.
- b) Bagian Bina Industri Jasa dan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - 2. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 3. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- c) Bagian Bina Produksi Daerah, membawahkan :
1. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 2. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan;
 3. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

PENJELASAN ATAS TUGAS DAN FUNGSI BIRO BINA PEREKONOMIAN

- 1) Kepala Biro Bina Perekonomian, membawahkan:

- a. Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian;
- b. Kepala Bagian Bina Industri Jasa dan Ketenagakerjaan;
- c. Kepala Bagian Bina Produksi Daerah;

A. Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian

- (1) Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai tugas pokok Merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan, Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi serta Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Melaksanakan Koordinasi penyusunan kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan, Kebijakan penanaman modal dan promosi;
- (3) Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan, Kebijakan penanaman modal dan promosi.
- (4) Kepala Bagian Bina Sarana Perekonomian, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha.

B. Kepala Bagian Bina Industri Jasa dan Ketenagakerjaan

- (1) Kepala Bagian Bina Industri Jasa dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok Merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian perumusan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Sub Bagian Perumusan Kebijakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (2) Melaksanakan koordinasi penyusunan perumusan kebijakan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, perumusan kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi dan perumusan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Kepala Bagian Bina Industri Jasa dan Ketenagakerjaan, mem baw ahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM ;
 - b. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Tenaga Kerja dan Transm igrasi;
 - c. Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariw isata dan Ekonom i Kreatif.

C. Kepala Bagian Bina Produksi Daerah

- (1) Kepala Bagian Bina Produksi Daerah mempunyai tugas pokok Merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Kebijakan Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan pangan, Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan serta Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- (2) Melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Kebijakan Kelautan dan Perikanan dan Kebijakan Lingkungan Hidup Dan Kehutanandi Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka tugas pembinaan Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam .

- (3) Kepala Bagian Bina Produksi Daerah, membawahkan :
- Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 - Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan;
 - Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1. Komposisi Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Bina Perekonomian Setda Provinsi Banten didukung oleh personil/SDM sebanyak 36 orang, keadaan pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan Golongan

Golongan	Orang	%
IV	5	13.89
III	19	52.78
II	11	30.56
I	1	2.78
Jumlah	36	100

- (2) Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Orang	%
Eselon II	1	2.78
Eselon III	2	5.56
Eselon IV	9	25
Pelaksana	24	66.67
Jumlah	36	100

(3) Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Orang	%
S-2	9	22.22
S-1	14	38.89
D-III	2	5.56
SLTA	11	30.56
Jumlah	36	100

(4) Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Orang	%
Pria	21	58.33
Wanita	15	41.67
Jumlah	36	100

B. Posisi Strategis Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan unsur staf pimpinan yang memiliki fungsi staffing yaitu perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh fungsi operasional (Dinas Daerah) dan fungsi penunjang (Lembaga Teknis Daerah). Hal tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten tidak secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun memberikan "pelayanan" kepada unsur pimpinan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah.

C. Dasar Hukum dan Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten mengacu pada beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017 menggunakan Sistematika yang diatur dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Perencanaan Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
 - a. Capaian Kinerja
 - b. Realisasi Anggaran
4. Bab IV Penutup

BAB II

RENCANA KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai sebuah instansi sektor publik, pemerintah Provinsi Banten mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2020 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Setda Pemerintah Provinsi Banten yang mencakup visi, misi prioritas daerah, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional dan global.

Dengan perkataan lain, rencana startegis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalan. Dengan visi, misi strategi yang jelas dan tepat, diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017 - 2022 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017, yang mana Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pembangunan jangka menengah tahap ketiga dalam kurun waktu 2017 - 2022. Pembangunan jangka menengah tahap ketiga ini disebut juga dengan tahap percepatan, yaitu tahap lanjutan dari tahap sebelumnya yang berupa peletakan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan yang menyeluruh dan terintegrasi. Pada perencanaan pembangunan jangka menengah tahap kedua ini, pembangunan tetap mengacu pada agenda dan prioritas daerah, dengan kata lain Sekretariat Daerah Provinsi Banten berupaya optimal untuk mengharmonisasikan perencanaan pembangunannya dengan perencanaan Provinsi Banten.

Penetapan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022 membawa dampak perubahan terhadap kebijakan semua Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Banten. Dalam rangka mewujudkan amanat yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten, seluruh SKPD yang ada di Provinsi Banten wajib menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Banten.

Renstra Setda Provinsi Banten merupakan dasar bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada pada Setda. Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang akan dicapai selama periode 5 tahun. Renstra Setda tahun 2017 - 2022 mencakup 1 Visi, 1 Misi, dan 1 Sasaran, yang akan dilaksanakan dengan 12 Strategi 1 Bidang Urusan serta 10 Program.

Pada bab ini akan diuraikan mengenai visi, misi dan sasaran pembangunan daerah (point A); tujuan dan sasaran strategis (point B); sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Banten

1. Visi

Sebagai lokomotif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, posisi sekretariat daerah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting. Selain sebagai perumus kebijakan pimpinan yang akan dijalankan oleh SKPD, pemberian pelayanan kepada pimpinan daerah, juga memberikan pelayanan fasilitasi administrasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembangunannya.

Dalam rangka menjawab isu strategis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dan juga untuk mengawal arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022, dengan mempertimbangkan segala kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada, maka Sekretariat Daerah Provinsi Banten menetapkan Visinya yaitu :

“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUAL KARIMAH”.

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Kualitas Kinerja, merupakan optimalisasi kualitas kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan.

- Tata kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efisien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum.

2. Misi

Misi merupakan peran strategis yang diinginkan dalam pencapaian visi. Rumusan misi yang diangkat dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah.

Adapun misi yang diusung oleh Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk masa 2017 - 2022 adalah "MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)".

B. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut di atas, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode 1 - 5 tahun mendatang, agar diketahui apa yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki.

Sasaran harus bersifat lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan memiliki jangka waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam menetapkan sasaran memerlukan indikator kinerja yang secara terperinci tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Sekretariat Daerah Provinsi Banten

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1 Program Tata Kelola Pemerintahan					
			Nilai IKM	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60
			2 Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan					
			Persentase OPD yang memiliki nilai laporan kinerja Pemerintah Daerah B	30,00	50,00	65,00	75,00	100,00
			3 Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan					
			Persentase keselarasan kebijakan dibidang pemerintahan	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
			4 Program Perumusan Kebijakan Perekonomian					

				Persentase Keselarasan kebijakan pada Bidang Ekonomi	17,27	18,28	19,27	20,27	21,27
			5	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum					
				Persentase realisasi target prolegda	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Persentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum nasional	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
				Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik	70,00	80,00	90,00	95,00	100,00
			6	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur					
				Persentase keselarasan kebijakan dibidang infrastruktur	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
			7	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
				Persentase keselarasan kebijakan dibidang Kesra	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
			8	Program Dukungan Layanan Administrasi pembangunan					
				Persentase keselarasan kebijakan dibidang Administrasi Pembangunan	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
				Persentase kinerja pengadaan barang / jasa	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
			9	Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan					
				Capaian % kinerja pelayanan rumah tangga Pimpinan	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
				Capaian % kinerja pelayanan tata usaha Pimpinan	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00

				Capaian % kinerja pelayanan keprotokolam	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
			10	Program Pelayanan Umum					
				Persentase prasarana dan sarana penunjang kinerja dilingkungan Setda dalam kondisi baik	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00

C. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi merupakan suatu cara untuk merespon isu strategis yang dihadapi atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan strategi, sasaran, tujuan serta visi dan misi.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam rencana strategis Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022 ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel


Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Berakhlakul Karimah dengan Efektif, Transparan, Akuntabel, Dan Sumber Daya Aparatur, Berintegritas, Berkompetensi Serta Melayani Masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif, Dan Efisien	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan
		Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Dilakukan Setiap Perangkat Daerah Yang Melayani Langsung Kepada Masyarakat	Melakukan Standarisasi Bisnis Proses Pada Setiap Perangkat Daerah Dan Mendetailkannya Pada Standar Operasional Dan Prosedur (SO P) Pelayanan, Serta Meminta Merespon Angkat Langsung Menuju Pelayanan Prima
		Meningkatkan Kinerja Penyekenggaraan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah


		Meningkatkan Akses Keuangan Daerah	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kemudahan Akses Ke Lembaga Keuangan
		Meningkatkan Akses Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kebijakan Yang Berpihak Kepada Peningkatan Perekonomian Masyarakat
		Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Produk Hukum Daerah	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Kebijakan Peraturan Perundangan Daerah
		Meningkatkan Akses Infrastruktur Bagi Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kebijakan Akses Infrastruktur Bagi Masyarakat
		Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

		Meningkatkan Kinerja Administrasi Pembangunan	Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pimpinan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pimpinan
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah



BA B III AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Capaian kinerja Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang menjadi implementasi akuntabilitas kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk menggambarkan keberhasilan ataupun ketidaktercapaian dari kinerja Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Banten baik capaian sasaran strategis yang diwujudkan tahun 2018 capaian realisasi keuangannya. Pada BAB diuraikan terkait dengan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten.



Provinsi
kinerja
hendak
maupun

III ini
gambaran

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2018

SECARA KESELURUHAN PAGU ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018 SETELAH PERUBAHAN ANGGARAN PADA BIRO BINA PEREKONOMIAN SEBESAR **RP. 3.474.240.000,-** (TIGA MILYAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH) YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEGIATAN, DENGAN REALISASI SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN SEBESAR **RP. 3.040.408.460,-** (TIGA MILYAR EMPAT PULUH JUTA EMPAT RATUS DELAPAN RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH) (87,51 %) SISA ANGGARAN **RP. 433.831.540,-** (EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH RUPIAH) (12,49 %).

**REALISASI BELANJA /KEUANGAN KEGIATAN BIRO BINA
PEREKONOMIAN**

TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROGRAM /KEGIATAN	ALOKASI BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA	
			KEUANGAN (Rp)	(%)
I PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH				
1	TATA USAHA BIRO BINA PEREKONOMIAN	1.538.835.000,-	1.252.491.460,-	81,39%
II PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN				
1	PERUMUSAN KEBIJAKAN LEMBAGA KEUANGAN DAERAH DAN BUMD	455.000.000,-	439.100.000,-	96,51%
2	PERUMUSAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI	210.000.000,-	207.554.000,-	98,84%
3	PERUMUSAN KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	266.765.000,-	197.615.000,-	74,08%
4	PERUMUSAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	196.500.000,-	150.000.000,-	76,34%
5	PERUMUSAN KEBIJAKAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	225.000.000,-	224.238.000,-	99,66%
6	PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	200.000.000,-	197.050.000,-	98,53%
7	PERUMUSAN KEBIJAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	195.100.000,-	192.850.000,-	98,85%
8	PERUMUSAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	187.040.000,-	179.510.000,-	95,97%
	J U M L A H	3.474.240.000,-	3.040.408.460,-	87,81%

BA B IV P E N U T U P

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrument pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Penyusunan LKIP pada hakekatnya adalah menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan tentang amanah yang diberikan baik keberhasilan maupun kurangberhasilan.

Dalam tahun 2018 telah dilaksanakan 2 (dua) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan, dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Dengan capaian kinerja sasaran strategis sebesar 100 persen.

Secara umum dalam rangka mendorong terwujudnya *Good Governance*, dan pencegahan KKN melalui kegiatan yang bersifat preventif, Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah berupaya melaksanakan agenda mewujudkan pemerintahan daerah yang rasional, efektif dan efisien di lingkungan Provinsi Banten.

Selain itu Biro Bina Perekonomian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam tahun 2018 masih menemukan hambatan dan kendala, antara lain :

1. Masih lemahnya pencapaian target Indikator Kinerja Utama yang terindikasi oleh tidak tercapainya target kinerja yang telah ditentukan dari tahun-tahun sebelumnya berdasarkan target pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, sehingga perlu penajaman dan pengkajian target IKU serta pengkajian terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja .

2. Dalam penetapan Target Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 belum mencerminkan pada target pengukuran kinerja yang realistis/terukur.

Untuk meningkatkan peran di masa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah antara lain :

1. Melakukan penyempurnaan dalam mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga dapat dihasilkan data kinerja secara cepat dan akurat;
2. Melakukan reviu atas perencanaan strategis SKPD (Renstra), terutama reviu tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kerjanya sehingga berorientasi outcome dan dapat menggambarkan kinerja utama yang akan dicapai. RPJMD harus dijadikan acuan dalam menyusun Renstra SKPD, demikian juga Renstra SKPD diturunkan dalam Rencana Kerja SKPD dan Perjanjian Kinerja Kepala SKPD;
3. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi program Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan program secara nyata untuk umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja organisasi secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas manajemen perencanaan kinerja yang berbasis penganggaran yang lebih proporsional sehingga berdampak pada optimalisasi capaian kinerja;
5. Mendorong seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Banten untuk lebih memprioritaskan perencanaan program dan kegiatan sesuai target-target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala SKPD berdasarkan target RPJMD;

Serang, 2018

Plt. KEPALA BIRO BINA PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI BANTEN



Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM

PEMBINA TK.I (IV.B)

NIP. 19690219 200112 1 001